

# JUSTICIA SAINS: JURNAL ILMU HUKUM

Published by The Law Faculty of Sang Bumi Ruwa Jurai University, Indonesia  
Volume 10 Nomor 01, Juni 2025 ISSN (Print) **2527-4201** ISSN (Online) **2502-1788**  
Journal Homepage: <https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm>

 doi : [10.24967/jcs.v10i1.4477](https://doi.org/10.24967/jcs.v10i1.4477)

## Tinjauan Penyelenggaraan Pemilu Lokal Serentak Sebagai Upaya Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Lebih Baik

Wendy Melfa<sup>1</sup>, Idham<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Indonesia

### Article Info

#### Corresponding Author:

Wendy Melfa

✉ [wendymelfa2309@gmail.com](mailto:wendymelfa2309@gmail.com)

Page: 367 - 379

#### History:

Submitted: 10-01-2025

Revised: 05-05-2025

Accepted: 20-07-2025

Published: 25-09-2025

#### Keyword:

[*law, simultaneous local elections, regional government.*]

#### Kata Kunci:

[*hukum, Pemilu lokal serentak, pemerintahan daerah.*]

### Abstract

*[Filling the positions of existing regional government administrators requires two different elections. This at least displays different periods of office of the Regional Head and the Regional People's Representative Council, not focusing on local issues and solutions, election budget efficiency. These three things can be obstacles to building a better regional government. The problems in this study; 1) How is the law used as a means to realize a better regional government through the simultaneous filling of positions of regional government administrators? 2) Can the simultaneous filling of positions of regional government administrators in one simultaneous local election make a better regional government in perspective when juxtaposed with the filling of positions of regional government administrators through existing elections? This research method uses a literature study approach, concepts, and comparisons and by using the theory of law as a tool of social engineering (Roscoe Pond) it can be concluded that the law can be used as a means to design a better government through the renewal of the legal basis that is used as the legal basis for filling positions of regional government administrators through simultaneous local elections.]*

### Abstrak

[Pengisian jabatan penyelenggara pemerintah daerah existing memerlukan dua Pemilu yang berbeda. Hal ini setidaknya menampilkan perodesasi waktu jabatan Kepala Daerah dan DPRD yang berbeda, tidak fokus pada issue-issue persoalan lokal dan jalan keluarnya, efisiensi anggaran Pemilu. Ketiga hal tersebut dapat menjadi kendala terbangunnya pemerintahan daerah yang lebih baik. Permasalahan dalam penelitian ini; 1) Bagaimana hukum digunakan sebagai sarana untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang lebih baik melalui pengisian jabatan unsur penyelenggara pemerintahan daerah secara serentak?, 2) Apakah keserentakan pengisian jabatan penyelenggara pemerintahan daerah dalam satu Pemilu lokal serentak dapat menjadikan pemerintahan daerah yang lebih baik dalam perspektif bila disandingkan dengan pengisian jabatan penyelenggara pemerintahan daerah melalui Pemilu existing?. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan studi pustaka, konsep, dan perbandingan serta dengan menggunakan teori law as a tool of social engineering (Roscoe Pond) dapat disimpulkan bahwa hukum dapat dijadikan sebagai sarana untuk men-design penyelenggara pemerintahan yang lebih baik melalui pembaharuan landasan hukum yang dijadikan dasar hukum pengisian jabatan penyelenggara pemerintahan daerah melalui Pemilu lokal serentak.]



Copyright © 2025 by  
Justicia Sains: Jurnal  
Ilmu Hukum.

Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum is  
licensed under a Creative Commons  
Attribution-NonCommercial 4.0  
International License.

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pemerintahan daerah sebagai turunan fungsi eksekutif dari Presiden sebagai kepala pemerintahan pusat di daerah yang terdiri dari Kepala Daerah dan DPRD merupakan satu kesatuan unsur kelembagaan pemerintahan daerah menjalan fungsi dan kewenangannya masing-masing melalui desentralisasi kekuasaan dan otonomi daerah dapat meningkatkan dan pemeratakan pembangunan serta kesejahteraan rakyat di daerah sebagai bagian negara kesatuan Republik Indonesia.

Sebagai satu kesatuan unsur pemerintahan daerah, pengisian jabatan unsur pemerintahan daerah existing melalui dua Pemilu yang berbeda, juga landasan hukum pengisian jabatan yang juga berbeda, pengisian jabatan Kepala Daerah melalui Pemilu Kepala Daerah dengan landasan hukum pada Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 sebagai landasan konstitusionalnya serta UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota; berikutnya pengisian jabatan Anggota DPRD melalui Pemilu (Nasional) dengan landasan hukum pada Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 sebagai landasan konstitusionalnya serta UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Pengisian jabatan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang berbeda itu tentu saja setidaknya menampilkan; 1) konfigurasi pemerintahan daerah yang perodesasi jabatannya keduanya tidak bersamaan, 2) pengisian jabatan Anggota DPRD melalui Pemilu tidak melalui tahapan atau setidaknya kurang fokus memperhatikan issue-issue problem daerah serta pembahasan penyelesaian problem daerah karena Pemilu pada umumnya lebih didominasi pembahasan issue-issue pemilihan Presiden dan persoalan pemerintah pusat, 3) tidak efisiennya penggunaan anggaran biaya Pemilu untuk pengisian jabatan penyelenggara pemerintahan daerah, karena harus melalui dua model Pemilu,yaitu

Pemilu (Nasional) dan Pemilu Kepala Daerah.<sup>1</sup>

Berdasar pada Putusan MK RI Nomor 55/PUU-XVII/2019 tentang Model Pemilu serentak, memberikan enam alternatif model Pemilu serentak yang dapat diterapkan di Indonesia yang pelaksanaannya diserahkan kepada pembuat undang-undang, alternatif ke-empat model Pemilu serentak tersebut; Pemilu serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden dan beberapa waktu kemudian dilakukan Pemilu serentak lokal untuk memilih anggota DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota, Pemilihan Gubernur, dan Bupati/ Walikota. Putusan MK tersebut menjadi pintu masuk yang dapat dijadikan landasan dimungkinkannya diadakan Pemilu lokal serentak untuk pengisian jabatan penyelenggara pemerintahan daerah sebagai satu kesatuan unsur pemerintahan daerah.

Hadirnya unsur penyelenggara pemerintahan daerah melalui pengisian jabatan penyelenggara pemerintahan daerah serentak dimaksudkan untuk dapat mewujudkan pemerintahan daerah yang lebih baik, setidaknya diharapkan dapat menjawab ketiga persoalan yang ditampilkan atas pengisian jabatan penyelenggara pemerintahan daerah existing sebagaimana dinarasikan di atas, dan hukum diharapkan mampu untuk menjangkau dan mewujudkannya.

## **B. Perumusan Masalah**

- 1) Bagaimana hukum digunakan sebagai sarana untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang lebih baik melalui pengisian jabatan unsur penyelenggara pemerintahan daerah secara serentak?
- 2) Apakah keserentakan pengisian jabatan penyelenggara pemerintahan daerah dalam satu Pemilu lokal serentak dapat menjadikan pemerintahan daerah yang lebih baik dalam

---

<sup>1</sup> Wendy Melfa, 2023, *Pengisian Jabatan Penyelenggara Pemerintahan Daerah Serentak Untuk Mewujudkan Tujuan Otonomi Daerah Berdasarkan UUD 1945*, Disertasi, FH Universitas Lampung, Bandarlampung, hlm. 9-10.

perspektif bila disandingkan dengan pengisian jabatan penyelenggara pemerintahan daerah melalui Pemilu *existing*?

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dikategorikan tipe penelitian hukum doktrinal, mengkaji konsep dan peraturan perundang-undangan menurut doktrin aliran positivisme dalam ilmu hukum khususnya.<sup>2</sup> Penelitian hukum normatif yaitu penelitian terhadap hukum yang berlaku serta kaedah hukum itu sendiri dan asas-asas hukum.<sup>3</sup> Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan (*conceptual approach*).

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Hukum Sebagai Sarana Perubahan

Pengaturan hukum berbeda yang menjadi landasan pengisian jabatan penyelenggara pemerintahan daerah yang merupakan satu kesatuan unsur penyelenggara pemerintahan daerah *existing*, yaitu pengisian Kepala Daerah berlandaskan pada UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dengan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 sebagai landasan konstitusionalnya, sementara pengisian keanggotaan DPRD berlandaskan pada UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 sebagai landasan konstitusionalnya.

Kedaulatan rakyat<sup>4</sup> diimplementasikan melalui mekanisme demokrasi<sup>5</sup> yang menurut konstitusi UUD 1945 diwujudkan melalui Pemilihan Umum (Pemilu) dan

---

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 1986, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, CV. Rajawali, Jakarta, hlm. 16.

<sup>3</sup> Bagir Manan, 1999, *Penelitian Bidang Hukum*, Puslitbangkum Unpad, Perdana, Januari, Bandung, hlm.4

<sup>4</sup> Muchtar Pakpahan, 2006, *Ilmu Negara dan Ilmu Politik*, Bumi Intilama Sejahtera, Jakarta, hlm. 75-76

<sup>5</sup> Josep A. Schumpeter, 2003, *Capitalism, Socialism and Democracy*, Harper, London and New York, hlm.269.

dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Pemilu<sup>6</sup> merupakan mekanisme ketatanegaraan<sup>7</sup> dan demokrasi untuk menyeleksi kader terbaik bangsa yang akan dipilih oleh rakyat yang ditempatkan sebagai pemimpin (wakil rakyat) yang akan menjalankan pemerintahan (daerah) pada bidang yang akan menjalankan fungsi eksekutif dan atau fungsi legislatif. Pengisian jabatan penyelenggara pemerintahan daerah melalui Pemilu lokal adalah merupakan penerapan atas kebijakan desentralisasi<sup>8</sup> di bidang politik atau demokrasi.

Berdasarkan Pasal 18 ayat (3) UUD 1945; Provinsi, Kabupaten, dan Kota memiliki DPRD yang keanggotaannya dipilih melalui Pemilu, dan lebih dirinci pada UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan dinyatakan; bahwa unsur penyelenggara pemerintahan daerah itu terdiri dari Kepala Daerah dan DPRD, yang menjalankan fungsi, wewenang, dan tanggungjawabnya masing-masing dalam satu kesatuan pemerintahan daerah untuk memajukan pembangunan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah sebagai bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia. Hadirnya pemerintahan daerah untuk memajukan pembangunan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat tersebut, dalam kenyataannya masih terkendala setidaknya beberapa hal seperti; 1) konfigurasi pemerintahan daerah yang perodesasi jabatannya keduanya tidak bersamaan, tentu saja hal tersebut berdampak pada penuangan visi kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pada Peraturan Daerah, tahapan realisasi dalam bentuk program

---

<sup>6</sup> Wendy Melfa, 2023, *Hukum & Demokrasi*, AURA CV. Anugrah Utama Raharja, Bandarlampung, hlm.93.

<sup>7</sup> Jimly Asshiddiqie, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Buana Ilmu Populer, Jakarta, hlm. 18.

<sup>8</sup> Hans Kelsen, 2011, *General Theory of Law and State* (Russel and Russel, New York, 1971), Penerjemah Raisul Muttaqien, Teori Umum Tentang Hukum dan Negara, Nusa Media, Bandung, hlm. 430-432.

pembangunan daerah, serta rasa keikutsertaan salah satu pihak didalamnya manakala diantaranya sudah tidak lagi berada pada periode jabatannya, hal ini tentu saja berdampak pada sinergitas salah satu pihak sebagai satu kesatuan penyelenggara pemerintahan daerah; 2) pengisian jabatan Anggota DPRD melalui Pemilu tidak melalui tahapan atau setidaknya kurang fokus memperhatikan issue-isue problem daerah serta pembahasan penyelesaian problem daerah karena Pemilu pada umumnya lebih didominasi pembahasan issue-isue pemilihan Presiden/ Wakil Presiden dan persoalan pemerintah pusat; 3) tidak efisiennya penggunaan anggaran biaya Pemilu untuk pengisian jabatan penyelenggara pemerintahan daerah, karena harus melalui dua model Pemilu, yaitu Pemilu (Nasional) dan Pemilu Kepala Daerah. Persoalan-persoalan ini adalah dampak dari pengisian jabatan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang meskipun merupakan satu kesatuan unsur pemerintahan daerah, namun proses pengisian jabatannya melalui Pemilu yang berbeda, dengan waktu pemungutan suaranya juga berbeda.

Roscoe Pound, ahli hukum Amerika dalam teorinya menyatakan *law as a tool of social engineering*, hukum sebagai sarana perekayasa masyarakat.<sup>9</sup> Kenyataan hukum adalah kemauan publik, adanya kompromi yang cermat antara hukum tertulis sebagai kebutuhan masyarakat hukum, dan menempatkan pentingnya peranan masyarakat dalam pembentukan hukum serta orientasi hukum.<sup>10</sup> Diantara kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum itu sendiri adalah kepentingan masyarakat dalam mencapai kesejahteraan sosial. Bersandar pada teori tersebut, hukum dapat hadir untuk

---

<sup>9</sup> Munir Fuadi, 2013, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Kencana Prennamdeia Group, Jakarta, hlm. 248.

<sup>10</sup> *Ibid.*

mengeliminir persoalan-persoalan sebagaimana tersebut di atas dalam bentuk menghadirkan landasan hukum baru dengan cara merevisi ketentuan hukum yang ada untuk dijadikan landasan hukum pelaksanaan pengisian jabatan penyelenggara pemerintahan daerah serentak melalui Pemilu lokal.

Landasan hukum operasional pengisian jabatan Kepala Daerah yaitu UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, serta landasan hukum pengisian jabatan Anggota DPRD yaitu UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang masih menempatkan pengisian jabatan keduanya melalui Pemilu yang berbeda, dapat disederhanakan dan disatukan dalam satu UU saja yang berisi tentang pemilihan penyelenggara pemerintahan daerah, serta pelaksanaan pemungutan suaranya dilaksanakan pada waktu yang sama melalui Pemilu lokal serentak.<sup>11</sup>

Hukum sebagai resultante proses politik dapat memungkinkan terjadinya perubahan hukum dalam arti perundang-undangan bila proses-proses politik menghendaknya, apalagi bila proses politik itu dilandasi adanya kebutuhan untuk memperbaiki keadaan, termasuk bagaimana memperbaiki pemerintah daerah diantaranya. Mahfud MD menyatakan,<sup>12</sup> bagaimana proses politik yang kemudian menyatu dalam politik hukum (*legal policy*) yang diterapkan disuatu negara menjadi hal yang strategis untuk dipelajari demi kepentingan ilmu hukum itu sendiri.

## **B. Perspektif Perbandingan Pemilu Untuk Pengisian Jabatan Penyelenggara Pemerintahan Daerah**

Perbandingan untuk mencari jawaban yang mendekati atas persoalan akankah hadir keadaan yang lebih baik dalam

---

<sup>11</sup> Wendy Melfa, *Op. Cit.*, hlm. 201.

<sup>12</sup> Mahfud MD, 2013, *Perdebatan Hukum Tatanegara Pasca Konstitusi*, Rajawali Pers, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 48.

penyelenggara pemerintahan daerah melalui pengisian jabatan penyelenggara pemerintahan daerahnya yaitu melalui; a) membandingkan pengisian jabatan penyelenggara pemerintahan daerah melalui mekanisme Pemilu *existing*, dengan asumsi terukur apabila pengisian jabatan dilakukan melalui mekanismen Pemilu lokal serentak, b) membandingkan penerapan Pemilu lokal pada negara-negara lain yang mempunyai bentuk negara dan sistem pemerintahan yang sama dengan Indonesia.

Tabel 1.

Pengisian jabatan penyelenggara pemerintah daerah melalui Pemilu

No.	Mekanisme Pengisian Jabatan	Biaya Pemilu	Periode Jabatan	Issue dan problem daerah serta solusi	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
A	Tidak Serentak	2 kali		Tidak focus karena didominasi issue Pilpres dan problem nasional	
	- Kepala Daerah	Penyelenggaraan Pemilu	Tidak Serentak		Terdapat kendala
	- DPRD				
B	Serentak	1 kali	Bersamaan (serentak)	Focus pada issue daerah dan jalan keluar atas masalah daerah	Tidak terkendala
	- Kepala Daerah	penyelenggaraan Pemilu lokal			
	- DPRD				

Tabel di atas dapat menyajikan informasi perbandingan antara pengisian jabatan penyelenggara pemerintahan daerah melalui Pemilu tidak serentak untuk pengisian jabatan Kepala Daerah dan Anggota DPRD, dari mekanisme *existing* ini menampilkan setidaknya tiga hal yang disoroti tentang; masa periode jabatan, issue persoalan daerah dan solusinya, serta pembiayaan Pemilu, dan ternyata ini menjadi kendala penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Pada asumsi lainnya manakala pengisian jabatan penyelenggara pemerintahan daerah dimaksud melalui mekanisme Pemilu lokal serentak untuk pengisian jabatan Kepala Daerah bersamaan dengan

Anggota DPRD, terhadap ketiga hal yang menjadi sorotan tersebut yaitu: 1) masa periode jabatan, Pemilu lokal serentak menjadikan periode jabatan Kepala Daerah dan DPRD menjadi sama dan serentak, hal ini berimplikasi pada pembahasan dan pelaksanaan visi yang dituangkan dalam RPJMD yang selanjutnya dituangkan dalam program-program pembangunan yang akan berpengaruh juga pada sinergitas dan karenanya dapat menumbuhkan harmonisasi kelembagaan Kepala Daerah sebagai eksekutif dan DPRD sebagai legislatif dalam menjaga sinergitas membangun daerah; 2) issue persoalan daerah dan solusinya, hal ini akan menyebabkan terbangunnya korelasi antara issue dan problem daerah yang ditawarkan pada saat kampanye dengan penguangan program-program pembangunan daerah pada APBD manakala para kontestan Pemilu lokal serentak terpilih sebagai wakil rakyat yang akan menjalankan fungsi pemerintahan daerah untuk memajukan dan membangun daerah pada masa kepemimpinannya; serta 3) pembiayaan Pemilu, Pemilu lokal serentak dapat meminimalisir pembiayaan pemilu yang bertujuan untuk menciptakan efisiensi biaya tanpa mengurangi nilai demokrasi penyelenggaraan Pemilu itu sendiri.<sup>13</sup> Penyelenggaraan pemerintahan daerahnya juga tidak mempunyai kendala dari ketiga fenomena tersebut, sehingga diharapkan dapat menghasilkan penyelenggaraan pemerintahan di daerah menjadi lebih baik.

Filipina adalah negara demokrasi berbentuk Republik dengan sistem pemerintahan presidensial, membagi Pemilu menjadi Pemilu level Nasional untuk memilih Presiden dan Parlemen tingkat pusat, dan Pemilu level Lokal untuk memilih

---

<sup>13</sup> Wendy Melfa dkk, 2023, *Simultaneous Election of Regional Heads: Benefits and Democratic Manifestation in Indonesia*, Sci.int.(Lahore),35(247-249, 2023, ISSN 1013-5316;CODEN: SINTE 8, hlm. 248.

Kepala Pemerintahan lokal/ daerah (Gubernur, Walikota, *Municipal Mayors*) sebagai eksekutif dan Legislatif ditingkat lokal, kesemua jenis pemilihan tersebut dilakukan secara serentak,<sup>14</sup> dengan cara pemungutan suara langsung.<sup>15</sup> Pemilu lokal serentak di Filipina menghasilkan keseimbangan kekuasaan eksekutif dan legislatif yang menghadirkan penguatan pemerintah daerah, meningkatnya partisipasi publik dalam pengelolaan pemerintahan daerah serta pembangunan.<sup>16</sup>

Korea Selatan, sebuah negara demokratis dengan bentuk negara republik yang menganut sistem pemerintahannya presidensial menerapkan Pemilu dengan dua tingkatan yaitu Pemilu Nasional untuk memilih Presiden dan Majelis Nasional, serta pada tingkat daerah untuk memilih Gubernur, Walikota, Anggota Legislatif provinsi dan kabupaten/ kota. Dari data survei Kementerian Dalam Negeri Korea Selatan, diketahui bahwa 31,2 % masyarakat berpendapat bahwa Pemilu lokal serentak telah membawa pengaruh positif bagi kemajuan Korea Selatan. Sebanyak 56,3 % para pakar di Korea menyatakan bahwa penyelenggaraan Pemilu lokal serentak memiliki perspektif positif dalam perkembangan dan kemajuan Korea Selatan.<sup>17</sup> Pemilu lokal serentak sebagai buah dari desentralisasi juga telah dapat meningkatkan partisipasi dan kepercayaan publik di daerah, dan daerah diberikan kewenangan untuk memberikan pelayanan sesuai dengan urgensi kebutuhan daerah.<sup>18</sup>

Dengan pendekatan perbandingan *apple to apple*,

---

<sup>14</sup> Kahfi Adlan Hafiz, 2002, *Belajar dari Sistem Pemilu Filipina*, rumah pemilu.org, Perludem, 31 Mei 2022, <https://electionhouse.org>.

<sup>15</sup> Julio Teehankee, 2003, *Politik Pemilu di Asia Tenggara dan Asia Timur (Politik Pemilu di Filipina)*, Pensil-324 untuk FES Indonesia, Jakarta, hlm. 149.

<sup>16</sup> Wendy Melfa, *Op. Cit.*, hlm. 169.

<sup>17</sup> Ramadhani Haryo Seno, 2020, *Reformasi Administrasi di Korea Selatan: Sebuah Pembelajaran Kesuksesan*, Jurnal Wacana Kinerja, volume 23 Nomor 2 November 2020, hlm. 17.

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 18.

pengalaman penerapan desentralisasi yang membuahkan diterapkannya Pemilu lokal serentak di Negara Filipina dan Korea Selatan yang memiliki kedekatan riwayat perubahan kondisi politik dengan adanya perubahan konstitusi yang kemudian dijadikan landasan konstitusi untuk penerapan desentralisasi kekuasaan pemerintahan termasuk didalamnya menyelenggarakan Pemilu lokal serentak untuk memilih pejabat eksekutif dan legislatif telah membawa perubahan dan percepatan pembangunan dan partisipasi publik dalam pengelolaan pemerintahan (lokal) dapat menyelenggarakan pemerintahan (daerah) yang lebih baik. Dengan demikian, penyelenggara Pemilu lokal serentak juga diterapkan di Indonesia untuk pengisian jabatan penyelenggara pemerintahan daerah, tentu diharapkan dapat menyebabkan pengelolaan pemerintahan daerah yang lebih baik. Oleh karena itu beberapa kendala pemerintahan daerah yang ditimbulkan dari penyelenggara pengisian jabatan pemerintahan daerah sebagaimana melalui Pemilu *existing* tidak akan terjadi.

#### **IV. KESIMPULAN**

Hukum dalam perspektif peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukum mekanisme demokrasi pengisian jabatan penyelenggara pemerintahan daerah yaitu melalui Pemilu menjadi landasan dan pintu gerbang terbentuknya penyelenggara pemerintahan daerah yang akan menjalankan fungsi masing-masing kelembagaan selaku eksekutif dan legislatif yang akan menghasilkan program pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah sebagai bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia. Apabila penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam menjalankan fungsinya terkendala hal-hal yang dapat berdampak pada sinergitas dan kinerja kedua lembaga sebagai satu kesatuan penyelenggara pemerintahan daerah yang disebabkan hal-hal yang berdampak dari

tidak serentakan pengisian jabatan penyelenggara pemerintahan daerah melalui Pemilu yang berbeda, maka hukum menjadi instrumen utama untuk dijadikan sebagai alat perekayasa menuju hal yang lebih baik (*law as a tool of social engineering*) sebagai sarana “rembuk” untuk menghasilkan pemerintahan daerah yang lebih baik.

Melalui pendekatan perbandingan antara Pemilu dua tahap/ model yaitu Pemilu (Nasional) untuk memilih Anggota DPRD dan Pemilu Kepala Daerah untuk memilih Kepala Daerah sebagai mekanisme demokrasi untuk pengisian jabatan penyelenggara pemerintahan daerah, dengan Pemilu lokal serentak (asumsi) yaitu Pemilu tingkat lokal yang dilaksanakan secara serentak untuk pengisian jabatan penyelenggara pemerintahan daerah secara bersama-sama pengisian jabatan Anggota DPRD dan Kepala Daerah, serta dengan juga melakukan studi banding pada Negara Filipina dan Korea Selatan yang keduanya sudah menerapkan pelaksanaan Pemilu lokal untuk memilih jabatan yang akan menjalankan fungsi eksekutif dan legislatif, terlihat bahwa Pemilu lokal serentak diasumsikan apabila diterapkan di Indonesia dapat mendorong pemerintahan daerah yang lebih baik sebagai bagian pemerintah nasional Negara Kesatua Republik Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku**

- Manan, Bagir, *Penelitian Bidang Hukum*, Bandung: Puslitbangkum Unpad, 1999.
- Kelsen, Hans, *General Theory of Law and State* (Russel and Russel, New York, 1971), Penerjemah Raisul Muttaqien, Teori Umum Tentang Hukum dan Negara, Bandung: Nusa Media, 2011.
- Asshiddiqie, Jimly, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: Buana Ilmu Populer, 2007.
- Schumpeter, Josep A., *Capitalism, Socialism and Democracy*, Harper, London and New York, 2003.
- Teehankee, Julio, *Politik Pemilu di Asia Tenggara dan Asia Timur (Politik Pemilu di Filipina)*, Jakarta: Pensil-324 untuk FES Indonesia, 2003.
- Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tatanegara Pasca Konstitusi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.
- Pakpahan, Muchtar, *Ilmu Negara dan Ilmu Politik*, Jakarta: Bumi Intilama Sejahtera, 2006.
- Fuadi, Munir, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Soekamto, Soerjono dan Mamuji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif*, Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: CV. Rajawali, 1986.
- Melfa, Wendy, *Hukum & Demokrasi, Bandar Lampung*: AURA CV. Anugrah Utama Raharja, 2023.

### **Disertasi**

- Wendy Melfa, 2023, *Pengisian Jabatan Penyelenggara Pemerintahan Daerah Serentak Untuk Mewujudkan Tujuan Otonomi Daerah Berdasarkan UUD 1945*, Disertasi, FH Universitas Lampung, Bandarlampung.

### **Jurnal**

- Ramadhani Haryo Seno, 2020, *Reformasi Administrasi di Korea Selatan: Sebuah Pembelajaran Kesuksesan*, Jurnal Wacana Kinerja, volume 23 Nomor 2 November 2020.
- Wendy Melfa dkk, 2023, *Simultaneous Election of Regional Heads: Benefits and Democratic Manifestation in Indonesia*, Sci.int.(Lahore),35(247-249, 2023, ISSN 1013-5316;CODEN: SINTE 8.